

**KEABSAHAN PENGGUNAAN MEREK DAGANG INDOMARET OLEH
PELAKU USAHA LAIN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANGLI**

Oleh

I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya, NIM 1914101069

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan serta kejelasan dari penggunaan merek dagang Indomaret di Kabupaten Bangli serta akibat hukum dari penggunaan merek dagang yang tidak didasarkan atas lisensi di Kabupaten Bangli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan objek penelitian berupa dua toko modern Cahaya Mart dan Tanaka Mart yang memiliki indikasi Persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Indomaret. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan *Snowball Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan Penggunaan merek Indomaret oleh pihak Lain di wilayah hukum Kabupaten Bangli dinyatakan keabsahannya melalui perjanjian anataranya pihak pelaku usaha dan pihak Indomaret sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 41 dan 42 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Serta, Pelaku usaha lain yang dinyatakan keabsahannya dalam menggunakan merek dagang Indomaret tidak mendapatkan akibat hukum atau tidak harus bertanggungjawab atas ketetapan Pasal 83 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi; dan/ atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

Kata Kunci : Kabupaten Bangli, Lisensi, Merek, Persamaan pada pokoknya.

**THE VALIDITY OF THE USE OF TRADEMARK BY OTHER BUSINESS
ACTORS IN THE JURISDICTION OF BANGLI REGENCY**

By

I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya, NIM 1914101069

Law and Citizenship Dapartment

ABSTRACT

This study aims to determine the legitimacy and clarity of the use of the Indomaret trademark in Bangli Regency and the legal consequences of using a trademark that is not based on a license in Bangli Regency. The research method used is empirical legal research with the nature of descriptive research. The research location is located in Kintamani District, Bangli Regency with the object of research being two modern stores, Cahaya Mart and Tanaka Mart, which have indications of similarity in principle to the Indomaret trademark. Data collection techniques used were document studies, observations and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject uses Snowball Sampling. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that the use of the Indomaret brand by other parties in the jurisdiction of Bangli Regency is declared valid through an agreement between business actors and Indomaret in accordance with what has been regulated in articles 41 and 42 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Also, other business actors whose validity is declared in using the Indomaret trademark do not get legal consequences or are not required to be responsible for the provisions of article 83 of Law Number 20 of 2016 which states that registered Mark Owners and/or registered Mark Licensees can file a lawsuit against other parties who unlawfully uses a Mark that is similar in principle or in its entirety for similar goods and/or services in the form of a claim for compensation; and/or termination of all actions related to the use of the Mark

Keywords : Bangli Regency, Brand, Similarity in Principle, License,